



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

HERIANI SAMOSIR, SE, MM, Tempat tanggal lahir : Ujung Padang, 09-01-1982 Alamat : Perum Green Patio Kavling B 26, RT 005 RW 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, No. Telepon : 082116354507, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan E-KTP dengan NIK 3277034901820015 atas nama HERIANI SAMOSIR, SE, MM yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 23-02-2021.
2. Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki VIKTOR S SIRAIT. Pada tanggal 14 Januari 2011 dan tercatat pada akta nikah No. 1212CPK100120111993 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Toba Samosir.
3. Bahwa pemohon dengan pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT, Tempat tanggal lahir : Cimahi, 20 September 2011, Alamat : Perum Green Patio Kavling B 26, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor. Nomor Akta : 11832/2011.
 - DANIEL HISAR SIRAIT, Tempat tanggal lahir : Bogor, 26 Agustus 2017, Alamat : Perum Green Patio Kavling B 26, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor. Nomor Akta : 3201-LT-29112017-0076.



4. Bahwa suami pemohon yang bernama VIKTOR SUBUR SIRAIT telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 karena sakit sebagaimana yang tercatat dari surat Akta Kematian Nomor:3201-KM-23022021-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama VIKTOR SUBUR SIRAIT pemohon dan anak pemohon, ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT dan DANIEL HISAR SIRAIT merupakan ahli waris dari almarhum suami pemohon, sebagaimana dicatat pada Akta Pernyataan Waris Nomor : 26, tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh WALMAN SIAGIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang .
6. Bahwa almarhum suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan anak pemohon yang masih dibawah umur, almarhum juga meninggalkan sebuah rumah yang terletak Jalan Lantana 5 Blok D4/31, RT 004, RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
7. Bahwa pemohon saat ini butuh biaya hidup dan pendidikan bagi anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT dan DANIEL HISAR SIRAIT.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada pengadilan negeri Cibinong untuk menetapkan bahwa pemohon adalah merupakan wali dari anak pemohon yang bernama ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT dan DANIEL HISAR SIRAIT yang masih dibawah umur.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan pemohon. Selanjutnya memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT lahir di Cimahi, tanggal 20 September 2011 dan DANIEL HISAR SIRAIT lahir di Bogor, tanggal 26 Agustus 2017 untuk menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4105/ Sepanjang jaya yang terletak di Jalan Lantana 5 Blok D4/31, RT 004, RW 13,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cbi



Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Sepanjang yang menjadi bagian dari anak pemohon tersebut.

3. membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK:3277034901820015 atas nama HERIANI SAMOSIR, SE.,MM, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201010208160039, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212CPK100120111993, yang dikeluarkan di Toba Samosir, pada tanggal 14 Januari 2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3201-KM-23022021-0030, atasnama VIKTOR SUBUR SIRAIT, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2021, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3201-LT-29112017-0076, atas nama DANIEL HISAR SIRAIT, yang dikeluarkan di Bogor oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 29 November 2017, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 11832/2011, atas nama ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT, yang dikeluarkan DI Cimahi oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada tanggal 23

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Akta Pernyataan Waris, Nomor : 26.- tanggal 23 Februari 2021, yang dibuat dihadapan WILMAN SIAGIAN, S.H.,M.Kn, selaku Notaris & PPAT, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4105 atas nama pemegang hak Heriani Samosir, Etan Feniel Marojahan, Daniel Hisar Sirait, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Yogi Indra Junaedi
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan karyawan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama VIKTOR SUBUR SIRAIT pada tahun 2011;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT, umur 10 (sepuluh) tahun, DANIEL HISAR SIRAIT, umur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, suami Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Lantana 5 Blok D4/31, RT 004, RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
 - Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk dibelikan lagi rumah untuk tempat tinggal Pemohon serta anak-anak Pemohon, dan sisanya akan digunakan untuk menambah modal usaha guna menopang kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon saat ini baru berumur 10 (sepuluh) dan 4 (empat) tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;

2. Rita Simatupang

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan teman gereja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama VIKTOR SUBUR SIRAIT pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT, umur 10 (sepuluh) tahun, DANIEL HISAR SIRAIT, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, suami Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Lantana 5 Blok D4/31, RT 004, RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk dibelikan lagi rumah untuk tempat tinggal Pemohon serta anak-anak Pemohon, dan sisanya akan digunakan untuk menambah modal usaha guna menopang kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon saat ini baru berumur 10 (sepuluh) dan 4 (empat) tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cbi



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah ijin untuk menjual barang tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4105/ Sepanjang jaya yang terletak di Jalan Lantana 5 Blok D4/31, RT 004, RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama VIKTOR SUBUR SIRAIT pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT, umur 10 (sepuluh) tahun, DANIEL HISAR SIRAIT, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, suami Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Lantana 5 Blok D4/31, RT 004, RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk dibelikan lagi rumah untuk tempat tinggal Pemohon serta anak-anak Pemohon, dan sisanya akan digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alinea pertama pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdara, disebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, kecuali mereka dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT, umur 10 (sepuluh) tahun, DANIEL HISAR SIRAIT, umur 4 (empat) tahun, merupakan anak-anak dari Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama VIKTOR SUBUR SIRAIT, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-5, dan P-6), belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang mana berdasarkan ketentuan alinea pertama pasal 330 KUHPdata, mereka dianggap sebagai orang yang belum dewasa, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPdata, mereka bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini yaitu Pemohon, karena Suami Pemohon yang bernama VIKTOR SUBUR SIRAIT telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4105/ Sepanjang jaya yang terletak di Jalan Lantana 5 Blok D4/31, RT 004, RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat (Bukti P-8), yang hendak dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjual tanah dan bangunan rumah tersebut adalah untuk digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak pemohon belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon selaku orang tua kandungnya yang memiliki kekuasaan atas anak-anak tersebut, mengajukan permohonan ijin untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPdata pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh mengasingkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik si belum dewasa, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari pengadilan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta di atas dengan ketentuan Pasal 397 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 393 tidak berlaku apabila penjualan itu dilakukan atas permintaan seorang diantara beberapa kawan pemilik barang yang belum terbagi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, mengingat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon memiliki keinginan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa permohonan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual barang tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4105/ Sepanjang jaya yang terletak di Jalan Lantana 5 Blok D4/31, RT 004, RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299, Pasal 330, Pasal 393, dan Pasal 397 KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ETAN FENIEL MAROJAHAN SIRAIT lahir di Cimahi, tanggal 20 September 2011 dan DANIEL HISAR SIRAIT lahir di Bogor, tanggal 26 Agustus 2017 untuk menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4105/ Sepanjang jaya yang terletak di Jalan Lantana 5 Blok D4/31, RT 004, RW 13, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Sepanjang yang menjadi bagian dari anak pemohon tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Rina Zain, S.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Rina Zain, SH

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp10.000,00
2.	Redaksi	Rp10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp30.000,00
4.	Biaya proses	Rp50.000,00
5.	PNBP Panggilan	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)